



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Surat Keterangan Melalui Aplikasi e-raterang

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. SKCK (surat keterangan catatan kepolisian)
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi ijazah terakhir
5. Pas Foto 4 x 6
6. Surat permohonan dan surat pernyataan tidak pernah dihukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan yang diajukan secara elektronik ataupun manual
2. Verifikasi kelengkapan data dan mencetak konsep surat keterangan
3. Memeriksa konsep surat keterangan elektronik dan menandatangani surat keterangan elektronik
4. Menyetor PNPB (penerimaan negara bukan pajak) dan menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon
5. Mengarsipkan surat keterangan elektronik

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit

Biaya / Tarif

10000

Rp. 10.000/surat keterangan

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Surat keterangan tidak pernah terpidana dan Surat tidak dicabut hak pilihnya

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id